



PANDUAN ANUGERAH KEKAYAAN INTELEKTUAL LUAR BIASA

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BEKERJASAMA DENGAN
KEMENEG-RISTEK, DEPKUMHAM, DEPDAG, DEPTAN
2009**

KATA PENGANTAR

Anugerah kepada dosen, peneliti dan masyarakat yang menghasilkan kekayaan intelektual luar biasa merupakan kegiatan rintisan yang dicetuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi atas invensi dan kreasi dosen, peneliti dan masyarakat yang terus berkarya dalam keterbatasan yang ada. Hasil invensi dan kreasi tersebut telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional serta mempunyai dampak ekonomi yang besar.

Selama ini banyak kekayaan intelektual yang telah dihasilkan, akan tetapi penghargaan terhadap inventor dan kreator masih di rasa kurang. Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan dosen, peneliti dan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama yang baik antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Perdagangan serta Departemen Pertanian diharapkan mampu meningkatkan motivasi dosen, peneliti dan masyarakat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2 Tujuan dan Sasaran	1
3. Ruang Lingkup	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II KATEGORI DAN BENTUK ANUGERAH	
1. Kategori Anugerah	3
2. Bentuk Anugerah	5
BAB III KRITERIA PENILAIAN	
1. Kriteria Umum	6
2. Kriteria Penilaian Masing-Masing Kategori Bidang	6
BAB IV TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN	
1. Tata Cara Pengusulan	7
2. Tata Cara Penilaian	7
3. Proses Penilaian	8
BAB V PENYERAHAN ANUGERAH DAN JADWAL KEGIATAN	
1. Penyerahan Anugerah	10
2. Jadwal Kegiatan	10
LAMPIRAN:	
Lampiran 1: Garis Besar Isi Proposal	12
Lampiran 2: Kriteria dan Indikatornya	13

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden pada sidang kabinet dan hasil keputusan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Tim Nas PPHKI) agar memberikan anugerah/*award* kepada penghasil kekayaan intelektual, maka dilaksanakan pemberian anugerah kepada Penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa pada Tahun 2009 atas anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Ristek dan didukung oleh instansi anggota Tim Nas PPHKI.

Program pemberian anugerah merupakan sebuah ajang yang tepat untuk menunjukkan berbagai prestasi bagi dosen, peneliti, dan masyarakat yang menghasilkan kekayaan intelektual yang berdaya guna dan berhasil guna yang mampu menggerakkan industri, perekonomian dan dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang terkait dengan lingkungan atau memperkuat bidang ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan citra dan daya saing bangsa. Di samping itu program ini diharapkan dapat memotivasi para penghasil kekayaan intelektual agar terus eksis dengan keahliannya untuk menciptakan atau menghasilkan penemuan baru sehingga dapat berkontribusi tumbuhnya industri baru dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang melibatkan unsur Pemerintah, Asosiasi, Pengusaha dan Akademisi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penilaian berpedoman pada kriteria sesuai dengan kategori masing-masing anugerah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian anugerah penghasil kekayaan intelektual adalah terciptanya budaya masyarakat untuk menghasilkan dan menghargai karya intelektual, dan budaya kreatif & inovatif, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

Sedangkan sasarannya adalah tumbuhnya karya kreatif dan inovatif dari para dosen, peneliti dan masyarakat pada bidang industri, produk/teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri kreatif.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Penyusunan Pedoman
- b. Sosialisasi dan Koordinasi
- c. Identifikasi atau pengumpulan data (proposal)
- d. Penilaian karya kekayaan intelektual
- e. Penetapan Nominasi
- f. Penetapan Pemenang
- g. Pemberian Anugerah

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor 0145.0/023-04.1//2009.

BAB II

KATEGORI BIDANG DAN BENTUK ANUGERAH

1. Kategori Bidang Anugerah

Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Tahun 2009 diberikan kepada penghasil Kekayaan Intelektual di bidang-bidang Teknologi, Varitas Tanaman, Ilmu Pengetahuan dan Industri Kreatif. Dengan demikian anugerah dibagi menjadi 4 Kategori Bidang yang terdiri atas:

- a. Kategori Bidang Teknologi (penghasil Hak Paten) terdiri atas Sub Bidang:
 - 1). Pangan;
 - 2). Energi;
 - 3). Air;
 - 4). Obat;
 - 5). Kesehatan;
 - 6). Lingkungan;
 - 7). Material baru;
 - 8). Konstruksi;
 - 9). Transportasi;
 - 10). Pertambangan;
 - 11). Kebencanaan;
 - 12). Pertahanan dan Keamanan;
 - 13). Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- b. Kategori Bidang Varietas Tanaman (penghasil Hak PVT), terdiri dari sub bidang :
 - 1). Tanaman Padi (Padi Sawah dan Padi Gogo);
 - 2). Tanaman Serealia (Jagung, Sorgum, dll);
 - 3). Tanaman Umbi-umbian (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Talas dll);
 - 4). Tanaman Kacang-kacangan (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, dll);
 - 5). Tanaman Sayuran (Cabai, Tomat, Kacang Panjang dll);
 - 6). Tanaman Buah (Jeruk, Mangga, Manggis, Pepaya, Pisang dll)

- 7). Tanaman Hias /Florikultura (Mawar, Anggrek, Krisan, Aglaonema dll);
 - 8). Tanaman Obat (Jahe, Kunyit, Kencur dll);
 - 9). Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi Kakao, Tembakau dll);
 - 10). Tanaman Pakan Ternak (Rumput Gajah, Siratro, Alfafa dll);
 - 11). Tanaman Industri (Lada, Cengkeh, Gambir, Kapas dll);
 - 12). Tanaman Kehutanan (Jati, Eucalyptus, Pinus dll).
- b. Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan (penghasil Hak Cipta) terdiri atas Sub Bidang:
- 1) Kedokteran;
 - 2) Kedokteran Gigi;
 - 3) Kesehatan Masyarakat atau Keolahragaan;
 - 4) Matematika atau Statistika;
 - 5) Fisika atau Astronomi;
 - 6) Biologi;
 - 7) Kimia atau Farmasi;
 - 8) Geografi;
 - 9) Pertanian;
 - 10) Peternakan;
 - 11) Kelautan atau Perikanan;
 - 12) Kehutanan;
 - 13) Komputer;
 - 14) Ekonomi;
 - 15) Manajemen;
 - 16) Akuntansi;
 - 17) Administrasi atau Pemerintahan;
 - 18) Politik, Sosial, Sosiologi, dan/atau Antropologi;
 - 19) Komunikasi;
 - 20) Psikologi;
 - 21) Hukum;
 - 22) Filsafat, Religi, dan / atau Teologi;
 - 23) Susastra;
 - 24) Sejarah, dan / atau Teologi;

- 25) Pendidikan, Pendidikan Teknologi & Kejuruan, Pendidikan MIPA, Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa, dan / atau Pendidikan Keolahragaan;
 - 26) Seni Rupa
- c. Bidang Industri Kreatif (penghasil Hak Cipta) terdiri atas Sub Bidang:
- 1) Periklanan
 - 2) Arsitektur
 - 3) Pasar seni dan barang antik
 - 4) Kerajinan
 - 5) Desain
 - 6) Fesyen
 - 7) Film, video dan fotografi
 - 8) Permainan Interaktif
 - 9) Musik
 - 10) Seni Pertunjukan
 - 11) Penerbitan dan Percetakan
 - 12) Layanan Komputer dan piranti lunak
 - 13) Televisi dan Radio

2. Bentuk Anugerah

Target pemberian anugerah penghasil kekayaan intelektual luar biasa adalah 50 pemenang yang mencakup 4 Kategori Bidang. Masing-masing pemenang akan diberikan anugerah berupa Piagam dan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN

1. Kriteria Umum

Kriteria umum pengusul anugerah penghasil kekayaan intelektual adalah:

- a. WNI (yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri);
- b. Penghasil kekayaan intelektual individu dan/atau kelompok;
- c. Hasil kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;

Pengusul diwajibkan untuk melampirkan *Curriculum Vitae* (CV) atau biodata dan *Company Profile* industri pengguna (khusus karya kekayaan intelektual yang telah diindustrikan).

2. Kriteria Penilaian masing-masing Kategori Bidang:

a. Kategori Bidang Teknologi:

- 1). Inovasi yang telah mendapatkan paten atau yang telah mengajukan permohonan paten;
- 2). Inovatif artinya berkontribusi terhadap pengembangan teknologi;
- 3). Memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
- 4). Telah diindustrikan dan/atau sudah ada kontrak kerjasama dengan industri;
- 5). Dapat mencantumkan lebih dari satu hak paten;

b. Kategori Bidang Varietas:

- 1). Varietas unggul baru yang telah mendapatkan hak PVT atau yang telah mengajukan permohonan hak PVT dan atau yang telah didaftarkan;
- 2). Varietas unggul tanaman yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sudah dikomersialkan;
- 3). Varietas unggul tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sudah dikomersialkan.
- 4). Dapat mencantumkan lebih dari satu varietas tanaman;

c. Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan:

- 1) Karya telah dimuat dalam jurnal ilmiah Internasional.
- 2) Karya berupa buku yang diterbitkan secara internasional atau nasional.
- 3) Originalitas karya dapat dibuktikan.
- 4) Telah banyak disitasi dalam 5 tahun terakhir.
- 5) Apabila karyanya berupa metode/model/software/rekayasa sosial sudah diaplikasikan dan hasilnya telah dievaluasi.
- 6) Dapat mencantumkan lebih dari satu karya;

d. Kategori Bidang Industri Kreatif:

- 1) *Excellence*. Unggul dibandingkan dengan karya sejenis.
- 2) *Authenticity*. Sejauh mana industri kreatif dapat memanfaatkan kearifan lokal serta mengaplikasikan ekspresi estetika lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan output yang relevan dengan kondisi jaman saat ini.
- 3) *Innovation*. Inovasi dalam desain dan produksi yang ditunjukkan dari keberhasilan dalam menyatukan konsep traditional dan contemporary, atau pemanfaatan material baru, desain dan proses produksi yang inovatif atau kreatif.
- 4) *Marketability*. Dapat dipasarkan dan menggerakkan ekonomi
- 5) *Eco-friendly*. Berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar
- 6) *Fair*. Tanggungjawab sosial, yaitu pengusul tidak melanggar hak cipta dan peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan selama proses seleksi pemberian anugerah

Rincian kriteria penilaian masing-masing sub bidang tercantum di Lampiran 2.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN

1. Tata Cara Pengusulan:

- a Pengusul harus memilih salah satu Kategori Bidang dan Sub Bidang yang tercantum dalam buku panduan ini.
- b Semua Pengusul harus mengisi Biodata dan data awal secara *on line* di *website*, www.anugerahkekayaanintelektual.com dan kemudian mengirimkan hard copy data lengkap proposal ke panitia.
- c Usulan perorangan disampaikan langsung yang bersangkutan kepada panitia;
- d Usulan dari Instansi Pemerintah/Lembaga/Perguruan Tinggi/Swasta/ disampaikan oleh Instansi yang bersangkutan kepada panitia;
- e Usulan disampaikan dalam bentuk proposal yang dilampiri biodata dan data pendukung lainnya;
- f Proposal dalam bentuk *hard copy* (bila perlu disertai CD *soft copy*) disampaikan kepada Panitia:
 - Untuk bidang Teknologi, Ilmu Pengetahuan dan Industri Kreatif dikirim ke:
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Jalan Pintu Satu Senayan, Fax.021-5731846, Telp. 021-57946043, email : anugerahki@dp2m-dikti.net atau
 - Untuk Varietas Tanaman dikirim ke:
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Gedung E Lantai III Jalan Harsono RM No.3 Jakarta 12550 Telp. 021-7816386,78840405 Fax 021-78840389, email pvt@deptan.go.id

Catatan:

Masyarakat dapat mengusulkan seseorang yang dipandang sebagai seorang penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa dengan mengirimkan informasi mengenai Nama, Alamat, No Tlp, No HP/email kepada panitia. Panitia akan mengundang atau yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri.

2. Tata Cara Penilaian

a. Seleksi Administrasi

Semua usulan dan proposal yang masuk akan dilakukan seleksi administrasi yang meliputi biodata dan kelengkapan dokumen.

b. Seleksi Substansi

Peserta yang lolos dari seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan seleksi substansi oleh Tim Penilai sesuai kriteria yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang anugerah yang dibuat oleh para ahli.

c. Penentuan Nominasi

Dari hasil seleksi substansi akan ditentukan nominasi berdasarkan ranking, selanjutnya akan diputuskan pada rapat Tim Penilai.

d. Presentasi oleh Calon Pemenang

Peserta yang ditetapkan sebagai nominator akan diundang untuk mempresentasikan hasil kekayaan intelektual didepan Tim Penilai. Dari presentasi para nominator selanjutnya akan ditentukan sebagai calon pemenang untuk menerima anugerah penghasil kekayaan intelektual luar biasa.

e. Penetapan Pemenang

Pemenang yang berhak menerima Anugerah Penghasil Kekayaan Intelektual Luar Biasa akan ditetapkan melalui sidang Tim Penilai.

3. Proses Penilaian

Seleksi terhadap calon penerima Anugerah dilakukan oleh Tim yang kredibel dan cakap dibidangnya untuk menilai penemuan atau karya kekayaan intelektual. Selanjutnya untuk menjaga obyektivitas, penilaian sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Keputusan Tim Evaluasi tidak dapat diganggu gugat.

BAB V

PENYERAHAN ANUGERAH DAN JADWAL KEGIATAN

1. Penyerahan Anugerah

Penyerahan anugerah penghasil kekayaan intelektual luar biasa kategori bidang Teknologi, Varietas Tanaman dan Bidang Industri Kreatif diberikan pada acara Pekan Produk Kreatif Indonesia tanggal 24 Juni 2009 di Jakarta Convention Center (JCC) yang akan dihadiri oleh Presiden RI. Sementara itu untuk kategori bidang Ilmu Pengetahuan akan diserahkan pada tanggal 17 Agustus 2009.

2. Jadwal Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan dan Pengumuman Pemenang untuk Kategori Bidang Teknologi dan Bidang Varietas Tanaman serta dan Bidang Industri Kreatif tercantum dalam Tabel 1. Sedangkan untuk Jadwal Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 1.
**Jadwal Untuk Kategori Bidang Teknologi, Varietas Tanaman
dan Industri Kreatif**

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi/ <i>Press Conference</i>	13 April 2009
2	Penerimaan Proposal/Pendaftaran Peserta	13 April – 22 Mei 2009
3	Seleksi	23 Mei - 4 Juni 2009
4	Pengumuman Calon Pemenang	5 Juni 2009
5	Tanggapan Publik (Masa Sanggah)	5 Juni – 12 Juni 2009
6	Verifikasi	13 Juni – 19 Juni 2009
7	Keputusan – Pengumuman Pemenang	20 Juni 2009
8	Pemberian Anugerah	24 Juni 2009

Tabel 2.
Jadwal Untuk Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi/ <i>Press Conference</i>	13 April 2009
2	Penerimaan Proposal/Pendaftaran Peserta	13 April – 19 Juni 2009
3	Seleksi	22 Juni - 10 Juli 2009
4	Pengumuman Calon Pemenang	13 Juli 2009
5	Tanggapan Publik/ (Masa Sanggah)	13 Juli – 18 Juli 2009
6	Verifikasi	21 Juli – 31 Juli 2009
7	Keputusan – Pengumuman Pemenang	3 Agustus 2009
8	Pemberian Anugerah	17 Agustus 2009

Lampiran 1: Garis Besar Isi Proposal

Isi Proposal

1. Untuk Kategori Bidang Teknologi yang dilindungi dengan hak Paten
 - a. Abstrak (maksimum 500 kata/5000 karakter)
 - b. Deskripsi Inovasi (latar belakang, bidang teknik, bidang penerapan, perbedaan dengan teknologi yang sudah ada)
 - c. Diagram Proses/Produk
 - d. Keunggulan Inovasi (segi teknologi dan ekonomi)
 - e. Dokumentasi dari kegiatan yang telah diaplikasikan
2. Untuk Kategori Bidang Varietas Tanaman yang dilindungi dengan hak PVT
 - a. Nomor permohonan hak PVT/ pendaftaran Varietas Tanaman
 - b. Nomor Sertifikat Hak PVT/ Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman
 - c. Nama Varietas, Deskripsi dan Gambar Varietas
 - d. Keunggulan Varietas
 - e. Tingkat adopsi, Tingkat Komersialisasi
 - f. Dampak Positif terhadap Peningkatan Pembangunan Pertanian
 - g. Dokumentasi Kegiatan yang diaplikasikan
3. Untuk Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan
 - a. Abstrak (maksimum 500 kata)
 - b. Deskripsi karya (latar belakang, bidang keilmuan, bidang penerapan, perbedaan dengan karya lainnya/originalitas)
 - c. Pendekatan yang digunakan jika hasil karya berbentuk metode, model, peranti lunak, atau rekayasa sosial
 - d. Keunggulan karya yang dihasilkan
 - e. Jumlah sitasi hasil karya (dilampirkan)
4. Untuk Kategori Bidang Industri Kreatif
 - a. Abstrak (maksimum 500 kata)
 - b. Deskripsi karya (latar belakang, bidang kreativitas, bidang penerapan, perbedaan dengan karya lainnya/originalitas)
 - c. Keunggulan dari karya yang dihasilkan (jumlah penyerapan tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, kearifan lokal, dll.)

Lampiran 2: Kriteria Penilaian Dan Indikatornya

A. Kriteria Penilaian Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
1	Aspek keunggulan inovasi	<ul style="list-style-type: none">• Uraian keunggulan inovasi dibandingkan dengan teknologi dalam subklaster yang sama• Uraian keunggulan inovasi dilihat dari segi ekonomi (potensi komersialisasi dan jangkauan pasar)• Uraian tentang dampak positif dari penerapan teknologi. Industrialisasi teknologi bersangkutan menimbulkan adanya industri lainnya (<i>multiplier effect</i>).	45 %
2	Aspek industrialisasi	<ul style="list-style-type: none">• Bukti bahwa teknologi tersebut telah diindustrialkan (baik sendiri atau dengan pihak lain)	45 %
3	Aspek data pendukung	<ul style="list-style-type: none">• Lampiran dokumentasi dari kegiatan yang telah diaplikasikan/diindustrialkan• Data penelusuran (khususnya bagi yang belum diberi paten/<i>granted</i>)	10 %
	JUMLAH		100 %

B. Kriteria Penilaian Kategori Bidang Varietas Tanaman yang dilindungi dengan hak PVT

I. Kriteria Utama

1. Jumlah varietas yang dihasilkan
2. Keunggulan varietas
3. Tingkat adopsi varietas
4. Tingkat komersialisasi

5. Varietas yang telah mendapatkan sertifikat Hak PVT/dalam proses permohonan hak PVT/telah terdaftar di Pusat PVT
6. Sumbangan/share varietas terhadap peningkatan pembangunan pertanian
7. Trobosan, kreativitas dan originalitas inovasi
8. Pemanfaatan sumber daya genetik lokal

II. Kriteria Tambahan

1. Pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemuliaan tanaman
 - a. Kegiatan pemuliaan tanaman (diluar kriteria utama)
 - b. Kegiatan pengkajian pemuliaan tanaman/hasil pemuliaan tanaman
 - c. Kegiatan pembimbingan di bidang pemuliaan tanaman
 - d. Kegiatan eksplorasi/pemeliharaan/pelestarian SDG
2. Pengalaman dalam Pengembangan Ilmu Pemuliaan Tanaman
 - a. Perbaikan metoda pemuliaan tanaman
 - b. Pengungkapan fenomena baru di bidang pemuliaan tanaman
 - c. Publikasi karya ilmiah di bidang pemuliaan tanaman (dalam negeri dan/atau luar negeri)
3. Pengalaman Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemuliaan Tanaman
 - a. Membantu petani/bekerjasama dengan petani dalam melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman
 - b. Membantu Pemda (Provinsi/Kabupaten) dalam mendeskripsikan varietas lokal/melakukan pemuliaan tanaman untuk perbaikan kualitas varietas lokal
 - c. Membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan perbenihan
 - d. Membantu pemerintah dalam memproduksi benih unggul

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
I	KRITERIA UTAMA	-	70 %
1	Jumlah Varietas	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin banyak varietas yang dihasilkan, nilai semakin tinggi • Varietas yang dinilai adalah varietas yang telah di lepas dan dilindungi/didaftarkan 	30 %

2	Keunggulan varietas	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai tingkat kemajuan genetik yang mendukung keunggulan varietas antara lain: produktifitas dan mutu hasil, ketahanan terhadap hama/penyakit, perubahan kenampakan yang bernilai ekonomis (contoh: untuk tanaman hias) 	10 %
3	Tingkat adopsi varietas	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai dari pemanfaatan varietas oleh masyarakat dan dampaknya terhadap penyelesaian masalah/peningkatan produktivitas dan peningkatan mutu hasil 	10 %
4	Tingkat komersialisasi varietas	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai dari tingkat komersialisasi varietas baik di dalam negeri maupun di luar negeri 	10 %
5	Varietas yang telah mendapatkan sertifikat hak PVT/dalam proses/ telah terdaftar di Pusat PVT	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai dari jumlah varietas yang telah dilindungi / yang telah didaftarkan 	10 %
6	Sumbangan/share varietas terhadap peningkatan pembangunan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai dari dampak pengembangan varietas terhadap pembangunan pertanian, pendapatan petani, ekspor dll 	10 %
7	Pemanfaatan sumber daya genetik lokal	<ul style="list-style-type: none"> Nilai 1 Kurang dari 25% SDG lokal dan nilai 5 apabila 100% SDG lokal 	5 %
8	Terobosan, kreatifitas dan originalitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinilai dari out put produk yang dihasilkan dan sifat inovasi sebagai teknologi terobosan/percepatan/luar biasa. 	10 %
II	KRITERIA TAMBAHAN	-	30 %
1	Pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemuliaan tanaman	<p>Dinilai dari pengalaman dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemuliaan tanaman (diluar kriteria utama) Kegiatan pengkajian pemuliaan tanaman / hasil pemuliaan tanaman Kegiatan pembimbingan di bidang pemuliaan tanaman Kegiatan eksplorasi/pemeliharaan/pelestarian SDG 	10 %
2	Pengalaman dalam pengembangan Ilmu Pemuliaan Tanaman	<p>Dinilai dari pengalaman dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan metoda pemuliaan tanaman Pengungkapan fenomena baru dibidang pemuliaan tanaman Publikasi karya ilmiah dibidang pemuliaan tanaman (dalam negeri dan/atau luar negeri) 	10 %

3	Pengalaman Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemuliaan Tanaman	<p>Dinilai dari pengalaman dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu petani/bekerjasama dengan petani dalam melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman • Membantu Pemda (Propinsi/Kabupaten) dalam mendiskripsikan varietas lokal /melakukan pemuliaan tanaman untuk perbaikan kualitas varietas lokal • Membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan perbenihan • Membantu pemerintah dalam mempromosikan benih unggul 	10 %
JUMLAH			100 %

C. Kriteria Penilaian Kategori Bidang Ilmu Pengetahuan yang Dilindungi dengan Hak Cipta

C.1. Bagi Kategori Karya Tulis di Berkala (karya dalam 5 tahun)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kuantitas publikasi	1. Jumlah artikel yang ditulis di berkala internasional	20 %
2	Reputasi berkala ilmiah	2. <i>Impact factor</i> berkala (dijumlahkan)	30 %
3	Sitasi	3. Jumlah sitasi	25 %
4	Pengakuan sejawat	4. Jumlah undangan sebagai pembicara kunci di temu ilmiah bertaraf	20 %
		5. Jumlah undangan sebagai dosen ataupeneliti tamu	5 %
JUMLAH			100 %

C2. Bagi Kategori Penulis Buku (karya dalam 10 tahun)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kuantitas buku	1. Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional	7 %
		2. Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional	13 %

2	Reputasi penerbit	3. Penerbit buku perguruan tinggi atau buku pelajaran	30 %
3	Frekuensi revisi edisi	4. Jumlah	25 %
4	Kuantitas terbitan	5. Jumlah eksemplar per edisi atau cetakan	15 %
5	Jangkauan pengguna buku	6. Jumlah pengguna di berbagai perguruan tinggi atau sekolah	10 %
	JUMLAH		100 %

C.3. Bagi Kategori Pencipta Metode/Model/*Software*/Rekayasa Sosial (karya dalam 5 thn)

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kuantitas ciptaan	1. Jumlah ciptaan yang dihasilkan (bukan buku)	15 %
2	Mutu ciptaan	2. Rekaman (record) anugerah atas ciptaan	40 %
3	Jangkauan pengguna	3. Jumlah pengguna	30 %
4	Income dari komersialisasi ciptaan	4. Jumlah penghasilan dari komersialisasi ciptaan	15 %
	JUMLAH		100 %

D. Kriteria Penilaian Kategori Bidang Industri Kreatif

Kriteria penilaian kontes di bidang industri kreatif terdiri dari:

1. **Excellence.** Apakah output yang dihasilkan memiliki eksekusi dan memenuhi standar atau kaidah-kaidah dasar yang ada dan berlaku di subsektor industri kreatif tersebut, misalnya:
 - a. Menggunakan material yang berkualitas,
 - b. Menggunakan standar dan teknik yang memiliki standar yang tinggi (*quality of craftsmanship*),
 - c. Memiliki perhatian kepada proses produksi dengan penyelesaian yang detail
 - d. Memiliki desain yang baik
 - e. Memenuhi fungsionalitas dasar yang diharapkan dari output yang dihasilkan

2. **Authenticity.** Adanya ekspresi dari identitas budaya dan nilai estetika tradisional. Sejauh mana industri kreatif dapat memanfaatkan kearifan lokal serta mengaplikasikan ekspresi estetika lokal maupun teknik-teknik lokal untuk menghasilkan output yang relevan dengan kondisi jaman saat ini.
3. **Innovation.** Inovasi dalam desain dan produksi yang ditunjukkan dari keberhasilan dalam menyatukan konsep *traditional* dan *contemporary*, atau pemanfaatan material baru, desain dan proses produksi yang inovatif atau kreatif.
4. **Marketability.** Output yang dihasilkan memiliki potensi untuk diserap oleh pasar domestik maupun internasional. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk membuat output yang sesuai dengan fungsinya, aspek jaminan keselamatan dari output yang dihasilkan, memiliki kualitas dan harga yang seimbang, dan memiliki keberlanjutan produksi.
5. **Eco-friendly.** Berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar yaitu terhadap pemanfaatan material dan teknik produksi, misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan, menggunakan material yang dapat di daur ulang, dan menggunakan material dan proses produksi yang ramah lingkungan.
6. **Fair.** Tanggungjawab sosial, yaitu pengusul tidak melanggar hak cipta dan peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan.

No	Kriteria	Indikator	Bobot
1.	Excellence	<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas Material ● Standar dan Tehnik ● Detail ● Konsep Desain ● Fungsionalitas 	20 %
2.	Authenticity	<ul style="list-style-type: none"> ● Orisinalitas ● Identitas budaya ● Kearifan lokal 	25 %

3.	Innovation	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebaruan ide ● Keunikan ● Proses Produksi ● Jumlah HKI 	20 %
4.	Marketability	<ul style="list-style-type: none"> ● Daya tarik ● Awareness ● Pricing ● Kontinuitas 	15 %
5.	Eco-friendly	<ul style="list-style-type: none"> ● Material ramah lingkungan ● Pemanfaatan material daur ulang. 	10 %
6.	Fair	<ul style="list-style-type: none"> ● CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) ● HKI ● Ketenagakerjaan 	10 %
		JUMLAH	100 %